

Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Anak Memperoleh Pendidikan

Oleh : Johan Jasin

Abstract

Child Presence in a family is not only becomes hungering and hope, but that's God's Mercy and God's trust. As trust, child like adult man, has basic rights like life rights, talks and have a religion. To enjoy this rights betterly, child have other rights.

For example education, that by international world has been poured in Universal Declaration of Human Right, convention of children right and document of other regional, as reference and obligation banding member state PBB. For Indonesian nation, basis law, arrangement, protection, enforcer of child basic rights in education, met in UUD 1945 formulated through UU/39/1999, UU/20/2003 and UU/20/2003.

The law and regulation presence indicates that in formal yuridis of child basic rights to education has been given protection, but government has not optimal to implementing of their responsibility. The Government with support from all stakeholder must seriously upholds the rule, because success of education will yield quality and excellent human resource that will be builds and positions this country paralel and can vie with other state in global era.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Asasi Anak, Pendidikan.

Pendahuluan

Bagi suatu keluarga kehidupan antara suami-istri merupakan bentuk yang sangat ideal dalam suatu hubungan kekeluargaan, namun hal ini akan lebih diperindah dengan hadirnya sosok anak dalam keluarga tersebut. Kehadiran anak merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya kebahagiaan sekaligus memperlengkapi hubungan keluarga dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, psikologis dan budaya. Anak juga dikatakan sebagai permata keluarga, dan generasi akan datang suatu bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan.

Realitas menunjukkan bahwa sesungguhnya banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini terkait dengan keberadaan anak tersebut baik menyangkut masalah kejiwaan anak itu sendiri, masalah yang terjadi dalam hubungan sosial budaya serta ekonomi. Seringkali terdengar bagaimana perkembangan kehidupan anak yang tidak terlepas dari pengaruh situasi di sekelilingnya, sementara mereka sendiri merupakan sosok perekam terbaik yang diciptakan oleh Allah SWT. Di Indonesia, terjadi kecenderungan bahwa anak-anak semakin banyak diperkerjakan di bidang pariwisata, terutama di pantai-

pantai, dan sering mendapat pelecehan seksual (*Http : // www. Elsam. or. Id/ diakses 29 Maret 2008*). Situasi yang dialami oleh seorang anak selama masa kanak-kanak mereka akan secara langsung mempengaruhi kehidupan anak itu kelak, sehingga kecendengran kemunduran dan kemajuan suatu bangsa dapat diprediksi dari bagaimana bangsa itu mempersiapkan dan menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Dalam konteks itulah untuk memajukan bangsa Indonesia para pendiri negara memiliki tekad dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu tujuan negara sekaligus tugas pemerintah. Pendidikan mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini berarti pendidikan menjadi salah satu agenda penting dan terbesar bangsa yang harus mendapat perhatian serius. Pendidikan menjadi taruhan bagi kemajuan bangsa karenanya harus dinikmati secara adil oleh seluruh warga negara. Harapan terwujudnya keadilan itu telah ditunjukkan the founding fathers bangsa ini ketika konsep mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai cita-cita luhur sekaligus tujuan pendirian negara Indonesia, dituangkan ke dalam Pembukaan UUD 1945.

Indonesia mau tidak mau, berkewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan dalam memberikan perlindungan hak pada anak, selain itu, pada tanggal 24 september 2001, Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani tiga konvensi internasional lainnya, yakni dua konvensi mengenai perlindungan hak anak yaitu hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (*optional protocol to the convention of the rights of the child on the involvement of children in armed conflict*) yang dibuat di New York pada 2000 dan hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak (*optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution, and child pornography*) yang juga dibuat di New York Tahun 2000. Konvensi lainnya lagi mengenai penghentian pembiayaan terorisme (*international convention for the suppression of the financing of terrorism*) yang dibuat di New York pada desember 1999 (*Http : // www. Elsam. or. Id/ diakses 29 Maret 2008*). Konvensi tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masa depan anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan dan eksistensi bangsa.

Berdasarkan Keppres Nomor 36/1990, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak yang mulai berlaku di Indonesia sejak 5 oktober 1990. Meskipun demikian kesungguhan Indonesia untuk memenuhi hak-hak anak sejak awal sudah meragukan, dengan mengeluarkan deklarasi bahwa

pemerintah tidak akan menerima kewajiban apapun untuk memperkenalkan hak-hak yang tidak terdapat dalam UUD 1945 (*Http : // www. Elsam. or. Id/ diakses 29 Maret 2008*).

Menurut Toshiko Kinoshita dalam Pan Mohamad Faiz, (2006) penyebab dasar kelemahan SDM Indonesia adalah Pemerintah Indonesia selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Menurutnya, tidak ditematkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting dikarenakan masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar materi untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang dan jauh ke depan”.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Pan Mohamad Faiz (2006) mengatakan bahwa : “rendahnya mutu pendidikan setidaknya terlihat dari 2 (dua) indikator yaitu indikator makro seperti pencapaian *Human Development Index* (HDI) dan indikator mikro seperti misalnya kemampuan membaca. HDI Indonesia pada Tahun 2005 menduduki peringkat 110 dari 177 negara di dunia. Bahkan lebih mencemaskan, peringkat tersebut justru semakin menurun dari Tahun-Tahun sebelumnya, jika Tahun 1997 HDI Indonesia berada di peringkat 99, lalu menjadi peringkat 102 pada Tahun 2002, kemudian merosot kembali menjadi peringkat 111 pada Tahun 2004. Dalam hal daya saing, Indonesia menduduki peringkat ke-45 dari 47 negara.

Mencermati fakta di atas tampaknya pemerintah Indonesia

memiliki pekerjaan yang tidak ringan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu persoalan dana, komitmen, kebijakan dan perangkat perundang-undangan yang menjadi acuan haruslah mendapatkan perhatian. Akan tetapi sejauh manakah substansi pengaturan hak pendidikan anak itu menarik untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut.

Hak Pendidikan Anak Dalam Ketentuan Internasional

Dalam Pasal 26 deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 (Peter Baehr et al, 1997 : 247) disebutkan bahwa: Pertama, setiap orang berhak mendapat pengajaran, pengajaran harus cuma-cuma, setidak tidaknya tingkatan rendah dan tingkat dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran tehnik harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan. Kedua, pengajaran harus ditujukan kearah perkembangan pribadi seluas-luasnya serta untuk memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan azasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima serta rasa persahabatan antara sesama bangsa, golongan kebangsaan atau golongan penganut agama serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. Ketiga, Ibu bapak mempunyai hak utama untuk memilih macam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Konvensi Hak Hak Anak (KHA) Tahun 1989 menyatakan bahwa hak-hak anak melekat dalam diri anak dan merupakan hak asasi manusia yang menjamin hak asasi anak. Menurut konvensi ini yang dianggap sebagai anak adalah semua manusia yang berusia usia 18 Tahun ke bawah (Pasal 1), termasuk mereka yang menderita penyakit mental atau kejiwaan, serta mereka yang secara fisik mengalami keterbatasan. Konvensi ini pula menentukan bahwa pihak pihak yang dianggap mempunyai keterkaitan dalam penyediaan hak pada anak untuk tidak mengesampingkan ketentuan yang berada dalam konvensi ini, sehingga negara dianggap tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap masalah penyediaan hak pada anak tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 19 yang menyatakan : *states parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.*

Dalam pemberian hak pendidikan, Pasal ini juga diperkuat dengan Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan.... *has effective access to and receives education, training, health care services,* sehingga pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan dimaksud, bahkan ketentuan ini mengharuskan semua pihak serta masyarakat menyediakan dan bekerjasama dalam

penyediaan akses pendidikan demi terciptanya pendidikan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 24 (e) *to ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, have access to education and are supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of breastfeeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents.*

Secara tegas Pasal 28 konvensi ini memberikan ketentuan yang jelas mengenai masalah pendidikan dengan menyatakan (Baehr et al, 1997 : 963-964) bahwa, Pertama, setiap negara peserta yang telah meratifikasi konvensi ini. Kedua, *States parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present convention* (Negara peserta akan mengambil semua ukuran yang sesuai untuk memastikan bahwa disiplin sekolah diatur secara konsisten dengan martabat anak itu dan sesuai dengan konvensi ini). Ketiga, *States parties shall promote and encourage international cooperation in matters relating to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.*

Kepedulian masyarakat internasional terhadap pemenuhan hak atas pendidikan disikapi oleh

kesepakatan Menteri Negara Asia Tenggara di Bangkok yang menyepakati: Pertama, peningkatan terhadap akses, dan kualitas pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak. Kedua, mempromosikan program yang sistematis dari pembangunan kapasitas dan manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat yang mempromosikan kemitraan sekolah – masyarakat dan pemberdayaan stakeholder pendidikan. Ketiga, membangun kemitraan yang lebih efektif serta mengkolaborasikan dengan Negara lain dalam upaya mencapai kualitas pendidikan dari perspektif menyeluruh.

Bahkan Unesco dalam pertemuan itu menegaskan kembali bahwa pada Tahun 2015 semua anak memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas. Dalam suatu symposium internasional, 500 peserta dari 30 negara merekomendasikan bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya.

Implikasi rekomendasi ini adalah bahwa prinsip inklusi harus merupakan dasar bagi semua strategi untuk meningkatkan standar sistem pendidikan (formal maupun non-formal), mengembangkan sekolah yang ramah terhadap anak demi mencapai pendidikan untuk semua. Ini harus melibatkan lembaga-lembaga lain yang menyediakan layanan bagi anak dan keluarganya, seperti lembaga kesehatan dan sosial serta organisasi-organisasi yang mendukung kelompok-kelompok beresiko serta menuntut adanya komitmen yang berkelanjutan untuk mengembangkan jejaring nasional maupun regional.

Untuk mewujudkan hal tersebut menurut Sheldon Shaeffer/UNESCO Bangkok di EENET Asia Newsletter 06/2005 (IDP Norway: www.idp-europe.org/indonesia. 26/04/2008) ada dua hal yang harus dilakukan: Pertama, Dinas - Dinas Pendidikan harus meningkatkan lagi angka siswa terdaftar di sekolah dan berkomitmen untuk mengurangi jumlah yang tidak bersekolah di beberapa Negara, ini dapat berarti jutaan anak. Dinas harus melakukan pendataan kelompok anak yang tidak bersekolah, mungkin terdaftar namun tidak belajar karena kemiskinan, jender, kecacatan, keterpencilan, perbedaan bahasa atau budaya, atau penderita HIV/AIDS. Mereka harus menjawab beberapa pertanyaan tentang anak-anak ini: Siapakah mereka? Dimanakah tempat tinggal mereka? Mengapa mereka tidak bersekolah? Dinas Pendidikan harus bekerja dan mengambil langkah untuk membuat kebijakan yang memudahkan kelompok ini untuk masuk sekolah dan tetap bersekolah. Dinas Pendidikan juga hendaknya menetapkan sebuah kebijakan umum mempromosikan sekolah-sekolah yang ramah terhadap anak atau tindakan-tindakan yang lebih nyata seperti subsidi untuk anak-anak perempuan, program pendidikan individual untuk anak penyandang cacat, pengajaran membaca permulaan dalam bahasa ibu untuk mereka yang berbahasa minoritas atau undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap anak yang terkena dampak HIV/AIDS. Ini berarti perlu menggunakan pendekatan yang berorientasi pada hak-hak asasi terhadap perkembangan pendidikan

diantaranya, menekankan pernyataan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Kedua, tiap sekolah dan masyarakat harus secara aktif mencari anak-anak yang tidak bersekolah dan mencari cara agar mereka dapat bersekolah serta mengupayakan mereka tetap bersekolah. Institusi pemerintahan setempat, asosiasi orangtua murid dan guru, bahkan para murid sendiri dapat melakukan pemetaan di masyarakat. Banyak guru dan juga orangtua murid tidak ingin sekolah mereka ditempati oleh anak-anak yang bermasalah atau sulit diajar karena kemiskinan, ketidakmampuan, perbedaan bahasa, atau terinfeksi AIDS. Tujuannya adalah agar orangtua bertanggung jawab terhadap pendidikan baik untuk anak sendiri maupun anak-anak tetangga. Para guru seharusnya juga mempunyai keinginan dan dapat memandang keanekaragaman di dalam sebuah kelas sebagai satu kesempatan bukan sebagai masalah. Mereka yang terkucil dari pendidikan sering kali tidak terlihat; jika terlihat, mereka tidak diperhitungkan, jika diperhitungkan, mereka tidaklah dilayani. Pendidikan Inklusif sebenarnya berarti membuat yang tidak tampak menjadi tampak dan memastikan semua siswa mendapatkan hak memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik.

Menyikapi hasil hasil symposium internasional, deklarasi dunia maupun konvensi regional setiap Negara menempuh berbagai kebijakan nasionalnya sesuai konstitusi masing masing negara. Hal Ini berarti setiap negara tidak serta merta menerima

sepenuhnya substansi konvensi dimaksud. Negara semestinya memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya sendiri untuk perlindungan dan perkembangan anak yang serasi. Adanya ketentuan internasional dimaksud menimbulkan konsekuensi bahwa masing-masing negara dapat mengambil langkah-langkah sesuai kepentingan dan kemampuan nasionalnya tanpa mengabaikan kerjasama antar Negara.

Untuk menindak lanjuti harapan dan cita-cita deklarasi atau konvensi internasional, Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dari kerjasama antar negara akan tetapi hal ini belum terlaksana secara optimal. Tanggung jawab negara untuk menjalin kerjasama tersebut pada hakikatnya hanya dapat diwujudkan apabila ada yang merealisasikan. Artinya sebagai suatu kesatuan hukum yang bersifat abstrak, negara tidak dapat menjalankan sendiri tugas dan kewenangannya. Negara diwakili oleh aparat pemerintahannya untuk melaksanakan hak dan kewajiban.

Menurut Andrey Sujatmoko (2005 : 19) bahwa hak dan kewajiban negara dilaksanakan oleh segenap organnya yang terdiri dari para individu. Mereka yang menjalankan kewenangan negara itu dikenal sebagai aparatur negara.

Perlindungan hak untuk anak-anak memang harus diakui oleh semua unsur nasional dan internasional. PBB telah lama mengakui hak pendidikan anak baik melalui DUHAM maupun konvensi hak anak Tahun 1989. Selain ketentuan di atas, konvensi ini mengatur hak-hak anak tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama,

jenis kelamin, asal-usul keturunan maupun bahasa. Anak memiliki empat hak dasar (*Http : // www. Elsam. or. Id/ diakses 29 Maret 2008*), yaitu: Pertama, Hak untuk berkembang, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus. Kedua, Hak atas kelangsungan hidup, termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit. Ketiga, Hak partisipasi, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak yang pada gilirannya dapat mengganggu perkembangan jiwa dan kemandirian berpikir mereka. Keempat, Hak perlindungan, termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah mempekerjakan anak-anak di bawah umur yang dapat mengganggu aktivitas belajarnya.

Pengaturan Hak Pendidikan Anak Dalam Perundang-undangan Nasional

Sebagai tindak lanjut instrument internasional, lahirilah beberapa Undang-undang seperti Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (*convention concerning minimum age for admission to employment*), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*convention concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour*). Meskipun Undang-undang tersebut tidak langsung menunjuk kepada hak pendidikan akan tetapi secara tersirat kedua undang-undang itu akan meminimalisir, bahkan mencegah anak di bawah umur usia sekolah yang bekerja dipekerjakan/terpaksa bekerja di sektor usaha yang membahayakan dirinya, akibatnya hak anak itu terabaikan. Hal mana pada gilirannya akan mengganggu pembangunan nasional khususnya sektor sumber daya manusia yang sangat penting bagi upaya memperkuat eksistensi negara dalam era glocalisasi.

Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai hak pendidikan anak. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 28 E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila substansi konstitusi tersebut dicermati, pada prinsipnya meletakkan

tanggung jawab kepada negara terutama pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk dapat memenuhi, melindungi dan memajukan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan. Perlindungan hak asasi dibidang pendidikan oleh negara pada hakikatnya adalah pengembangan potensi guna meningkatkan kemampuan daya saing terutama pada era global. Pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan mempunyai manfaat dari dua sisi. Disatu sisi, sebagai penyiapan kader pemimpin yang mampu menempatkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa lain di dunia. Derasnya arus globalisasi saat ini menjadi salah satu faktor pendorong bagi negara utamanya pemerintah agar senantiasa menyusun perencanaan dan penganggaran yang tepat dan terukur sekaligus mengimplementasikannya secara konsisten disertai pengawasan yang ketat. Hanya dengan langkah demikian perlindungan hak asasi dibidang pendidikan sebagaimana harapan konstitusi dapat terwujud. Sementara itu pada sisi lain, pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan sesuai amanah konstitusi merupakan suatu pertanda bahwa negara, utamanya pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang kehidupan politik, ekonomi sosial dan budayanya.

Pengaturan hak asasi manusia termasuk hak untuk memperoleh pendidikan pada khususnya sebagaimana tercantum dalam konstitusi mengindikasikan bahwa secara normatif negara Indonesia

memberikan perlindungan bagi hak anak untuk memperoleh pendidikan, akan tetapi hal itu belumlah memadai karena masih membutuhkan implementasinya. Pengaturan hak asasi ini merupakan salah satu syarat bagi adanya suatu negara hukum. Pasal 1 ayat (3) amandemen ke tiga UUD 1945 dengan tegas mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini secara eksplisit mengisyaratkan bahwa hukum dalam negara Indonesia secara normatif mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi (*supreme*). Namun dalam realitasnya terkadang idealitas itu tidak terealisasi dengan baik. Hak asasi tersebut merupakan barometer bagi keberadaan dan keberlangsungan suatu negara hukum, bahkan oleh masyarakat Internasional pengaturan dan penegakkan hak asasi manusia dijadikan sebagai prasyarat dalam memberikan bantuan ekonomi dan finansial kepada negara lain. Pengaturan hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan dalam konstitusi masih bersifat singkat sehingga dalam tataran pengimplementasiannya memerlukan acuan yang lebih mendetail melalui penjabaran konstitusi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah.

Dalam konteks itu lahirilah beberapa Undang-Undang (UU), antara lain : UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam ketiga Undang-Undang tersebut jelaslah bahwa negara, utamanya pemerintah menjadi aktor

utama sekaligus memikul tanggung jawab yang besar untuk memenuhi hak asasi manusia atas pendidikan guna mewujudkan salah satu tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal ini menjadi landasan mutlak bagi pemenuhan hak pendidikan anak tersebut, demikian pula pada bagian ketiga, Pasal 48 UUPA jelas dikatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) Tahun untuk semua anak, serta Pasal 49 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pengaturan ini secara nyata menunjukkan bahwa negara mengatur hak anak untuk memperoleh pendidikan tanpa harus melihat apakah pendidikan dimaksud harus didapatkan melalui jalur formal ataupun non-formal serta merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Ketentuan ini lebih diperjelas lagi dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa pendidikan anak hendaknya tidak terbatas pada pendidikan formal akademik semata, tetapi mencakup pendidikan mental dan spiritual disegala bidang agar mereka kelak siap menghadapi masa datang.

Pasal 50 menyatakan bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 diarahkan pada: Pertama, Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. Kedua, Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Ketiga, Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri. Keempat, Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab. Kelima, Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Permasalahan yang seringkali menjadi kendala utama penerapan Undang Undang ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keterbatasan kemampuan pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan. Pasal 31 ayat (4) perubahan keempat UUD 1945 menentukan bahwa : negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam hal anggaran pendidikan, Indonesia adalah negara yang terendah dalam hal pembiayaan pendidikan. Menurut laporan *The World Bank* (2004: 2-4) pada Tahun 1992, menurut UNESCO, saat Pemerintah India menanggung pembiayaan pendidikan 89% dari keperluan, Indonesia hanya menyediakan 62,8% dari keperluan dana bagi penyelenggaraan pendidikan

nasionalnya. Bila dibandingkan dengan negara yang lebih terbelakang seperti Srilanka, persentase anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia merupakan yang terendah.

Rendahnya anggaran itu berdampak kepada tingkat kemampuan membaca anak Indonesia. Vincent Greanery dalam "*Literacy Standards in Indonesia*" menyimpulkan bahwa kemampuan pendidikan membaca anak-anak Indonesia adalah paling rendah dibandingkan dengan anak-anak Asia Tenggara pada umumnya (dalam Pan Mohamad Faiz, 2006). Padahal kemampuan membaca merupakan prasyarat untuk mempersiapkan generasi yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga manusia Indonesia mampu bersaing guna meningkatkan kemandirian dan martabat bangsa dalam percaturan internasional. Dari uraian ini sangatlah jelas bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan sepanjang hayat. Hanya dengan pendidikanlah suatu bangsa akan berkembang yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Bagi para penganut teori "*human capital*", sebagaimana dideskripsikan oleh Walter W. McMahon dan Terry G. Geske (Pan Mohamad Faiz, 2006) bahwa nilai penting pendidikan adalah suatu investasi sumber daya manusia yang dengan sendirinya akan memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Itulah sebabnya investasi pendidikan yang diperlukan bagi bangsa Indonesia sebenarnya harus terlebih dahulu

mengarah pada pendidikan dasar dan bukan pendidikan yang super canggih.

Mencermati pandangan di atas sangatlah beralasan jika arah kebijaksanaan pembangunan sektor pendidikan di Indonesia harus diawali oleh penguatan sektor pendidikan dasar melalui program wajib belajar 9 Tahun yang telah dicanangkan sejak Tahun 1982. Namun demikian dari segi kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan sektor pendidikan dimaksud kedepan harus lebih efektif dan efisien. Penyelenggaraan pendidikan dasar berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah, juga dapat berpedoman pada apa yang telah dicanangkan UNESCO (Pan Mohamad Faiz, 2006) bahwa : proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknya harus bertumpu pada 4 (empat) pilar, yaitu *Learning to know* (belajar untuk mengetahui), *learning to do* (belajar untuk melakukan sesuatu), *learning to be* (belajar untuk menjadi seseorang), dan *learning to live together* (belajar untuk menjalani kehidupan bersama).

Dalam kaitan itulah pemerintah Indonesia harus menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional dengan alokasi anggaran yang sesuai amanah konstitusi. Ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai diyakini dapat memberikan dampak positif bagi kinerja penyelenggara dan kualitas pendidikan nasional. Hal tersebut sejalan dengan salah satu temuan penting dari studi empiris terhadap referensi pencapaian Human Development Index versi UNDP, yaitu pembiayaan pendidikan di suatu negara terbukti memberikan pengaruh sangat

positif dan signifikan terhadap kinerja pendidikan nasional di negara-negara bersangkutan (Pan Mohamad Faiz, 2006).

Sebagian kalangan seperti diungkapkan Pan Mohamad Faiz (2006), memandang bahwa keterbatasan anggaran merupakan akar utama buruknya pendidikan nasional. Oleh karenanya untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain serta memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang konsekuen terhadap pemenuhan kewajiban konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN dan APBD sesuai amanah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Amanah UUD 1945 tersebut pada hakikatnya disatu sisi adalah pemberian kesempatan seluas-seluasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pada sisi lain sebagai pencerminan dari implementasi salah satu tujuan negara yang sekaligus merupakan tugas pemerintah, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Meskipun perubahan keempat UUD 1945 telah menentukan besarnya anggaran pendidikan akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk sektor pendidikan rata-rata hanya di bawah 20 % dari total anggaran APBN maupun APBD. Hal tersebut mengandung konsekuensi baik secara politik, yuridis maupun moral. Dari sudut politik, kebijakan pemerintah kurang populis dimata

rakyatnya terutama dalam arena percaturan politik menjelang pemilihan umum. Sementara itu secara yuridis pemerintah dipandang telah melakukan tindakan menyimpang atau melanggar konstitusi. Sedangkan dari sudut pandangan moral, pemerintah telah mengabaikan komitmen internasional yang telah dinyatakan melalui DUHAM dan ratifikasi konvensi anak untuk memajukan pendidikan yang menjadi kebutuhan mendasar warga.

Terkait dengan realitas ini maka pemerhati pendidikan dalam hal ini Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengajukan uji materil atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa Undang-undang APBN yang mengalokasikan anggaran sektor pendidikan lebih rendah dari 20 persen bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Menyikapi hal itu Mahkamah Konstitusi melalui Keputusannya Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 menyatakan menerima permohonan uji materil dari pemohon. Setelah lahirnya penetapan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah sejak tahun anggaran 2009 menindaklanjuti amanah konstitusi. Meskipun demikian tidak semua daerah di Indonesia mengimplementasikannya.

Pemenuhan hak asasi atas pendidikan bukanlah persoalan yang dengan seketika mudah teratasi. Penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu persoalan bangsa yang cukup kompleks. Sebab hal itu terpaut erat dengan persoalan anggaran,

sistem penyelenggaraan, jumlah penduduk, kondisi ekonomi bangsa serta perilaku masyarakat. Bertitik tolak dari problema tersebut serta tanggung jawab yang dibebankan oleh konstitusi maka sejak pemerintahan orde baru, negara yang diwakili pemerintah berupaya menindak lanjutnya melalui berbagai program secara bertahap dan berkesinambungan. Akan tetapi pemenuhan hak asasi anak memperoleh pendidikan terasa belumlah optimal baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Seiring dengan penambahan penduduk terjadi pula peningkatan anak usia sekolah dari tahun ketahun, sementara tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah, angka pengangguran relatif tinggi, keterbatasan lapangan kerja serta kondisi ekonomi yang belum menggembirakan. Menyikapi berbagai persoalan ini dibutuhkan suatu manajemen pemerintahan yang dapat mengatasinya. Departemen atau Dinas terkait harus bekerjasama secara terpadu dan konsisten serta menghindari perilaku egois. Perilaku egois masing-masing Departemen atau Dinas terkait dapat berdampak kepada penyusunan program yang tumpang tindih dan inefisiensi anggaran. Oleh karenanya dibutuhkan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran serta konsistensi dalam pelaksanaan. Langkah demikian akan meningkatkan kemampuan negara, utamanya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia agar mampu menempatkan negara ini sejajar dengan bangsa lain dalam

suasana arus globaliasi yang melanda lingkungan masyarakat Internasional.

Penutup

Dalam suatu keluarga, kehadiran anak merupakan kebahagiaan dan menjadi pengikat hubungan keluarga dalam masyarakat, ekonomi, psikologis dan budaya. Demikian urgensinya kedudukan anak tersebut, sehingga dibuatlah ketentuan mengenai hak khususnya hak pendidikan anak baik pada tingkat nasional maupun internasional. Anak adalah setiap manusia yang belum mencapai umur 18 tahun, dan merupakan generasi yang telah ada sejak dulu, hingga kini dan akan tetap eksis sebagai penerus kepemimpinan nasional di masa depan.

Pernyataan hak-hak anak sebagaimana diungkapkan oleh Eglantyne Jebb, menjadi perhatian PBB sehingga diputuskan adanya hari anak internasional. Hak-hak anak melekat dalam diri anak dan merupakan hak asasi manusia, yang berarti bahwa meskipun di berbagai belahan dunia anak masih menjadi korban kekerasan, ia memiliki hak yang diakui oleh seluruh dunia, termasuk memberi perlakuan yang sama dengan mengesampingkan perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin dan budaya. Anak dengan segala hak yang dimilikinya, khususnya hak mendapatkan pendidikan harus diwujudkan dalam kenyataan oleh semua komponen bangsa terutama pemerintah oleh karena pemerintah sebagai pengelola kehidupan bernegara memiliki tanggung jawab untuk memajukan perlindungan hak pendidikan anak baik secara moral, politik maupun yuridis.

Daftar Rujukan

- Aris Solikhah, 2008, UUPA , *Benarkan Menjamin Hak Anak?*
<http://ayok.wordpress.com/2008/04/>
- Baehr, Peter. et.al., 1997, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Elsam, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2008, <HTTP://WWW.ELSAM.OR.ID/DIAKSES> 29/03/2008
- Faiz, Pan Mohamad., 2006, *Menanti Political Will Pemerintah Di Sektor Pendidikan*, [http:// Jurnalhukum. Blogspot. Com.](http://Jurnalhukum.Blogspot.Com), Thursday, October 05, 2006
- Sujatmoko, Andrey, 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timur Leste dan Lainnya*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- United Nation High Commissioner on Human Rights, *Convention On The Rights Of Child*.
- Wiranata, I. Gede Arya B., 2005, *Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas, Quo Vadis ? Dalam Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* , Refika Aditama, Bandung
- [http:// www.Seameo.org/vl/library/dlwelcome/photogallery/mou/bangkok](http://www.Seameo.org/vl/library/dlwelcome/photogallery/mou/bangkok) 26/5/ 2004
- Sekretariat Jenderal MPR RI., 2002, *Persandingan Undang Undang Dasar 1945*, Jakarta
- Kumpulan Perundangan *Perlindungan Hak Asasi Anak* , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Citra Umbara, Bandung
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Penerbit Fokusmedia, Bandung.